



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang mewakili kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat dengan LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan Desa.
15. Sekretariat BPD adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan BPD.
16. Staf Desa adalah perangkat desa yang membantu tugas-tugas administratif yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa atau pelaksana teknis lapangan.
17. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Dusun.
18. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan/atau pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

BAB II

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Larangan BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 4

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 7

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kedua Pembentukan BPD

Pasal 8

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 9

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir terhitung pada saat musyawarah wilayah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Keterangan Kepala Desa dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun.
- j. tidak pernah terlibat kasus narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan surat pengadilan.
- k. tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/suami dan menantu.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Jumlah penduduk dibawah 2000 jiwa diwakili 5 orang anggota.
- (3) Jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa diwakili 7 orang anggota.
- (4) Jumlah penduduk lebih dari 2500 jiwa diwakili 9 orang anggota.
- (5) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
 "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 11

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Ketiga
Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 12

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 13

- (1) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang unsur Perangkat Desa;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. 2 (dua) orang dari unsur BPD dari masa jabatan sebelumnya;
 - d. 2 (dua) orang dari unsur tokoh/pemuka masyarakat.
- (2) Susunan panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 4 (empat) orang anggota.

Pasal 14

Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertugas:

- a. menentukan jumlah anggota BPD dan rasio keterwakilan setiap anggota BPD;
- b. menyusun jadwal kegiatan pembentukan BPD;
- c. menyusun anggaran pembentukan BPD;
- d. membuat berita acara hasil Musyawarah;
- e. melaksanakan musyawarah penetapan calon anggota BPD;
- f. menerima dan meneliti kembali persyaratan administratif calon anggota BPD;
- g. melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh bupati.

Pasal 16

- (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Keempat Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPD

Paragraf 1 Susunan Organisasi BPD

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi BPD terdiri atas:
 - a. Pimpinan; dan
 - b. anggota.
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari:
 - a. (1) satu orang ketua;
 - b. (1) satu orang Wakil ketua; dan
 - c. (1) satu orang sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Paragraf 2 Tata Kerja

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, fungsi, kedudukan hak, dan kewajibannya BPD wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi antar anggota BPD, Pemerintah Desa maupun Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi, Pimpinan BPD dibantu oleh seorang unsur staf Desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa yang diperbantukan kepada Pimpinan BPD yang disebut Kepala Urusan tata Usaha BPD.

- (3) Pimpinan BPD mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja dan pembagian kerja kepada anggota BPD;
 - b. memimpin rapat-rapat BPD dan menyimpulkan hasil rapat yang dipimpinnya;
 - c. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak anggota yang bersangkutan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Bagian Kelima
Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 19

- (1) Peraturan tata tertib Badan Permasyarakatan Desa paling sedikit memuat:
- a. waktu musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
 - c. tata cara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permasyarakatan Desa dan anggota Badan Permasyarakatan Desa; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Badan Permasyarakatan Desa.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permasyarakatan Desa berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permasyarakatan Desa antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan Badan Permasyarakatan Desa;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permasyarakatan Desa kepada bupati.
 - e. Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi: penyusunan notulen rapat, penyusunan berita acara, format berita acara, penandatanganan berita acara, dan penyampaian berita acara.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan tata tertib BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Mekanisme Kerja BPD

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPD membuat program kerja.
- (2) Berdasarkan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Bagian Ketujuh
Rapat

Pasal 21

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Bagian Kedelapan
Tatacara Menggali, Menampung dan
Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan penyerapan aspirasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, BPD mengadakan pembagian tugas kepada anggota sesuai dengan wilayah keterwakilannya.]
- (2) menampung hasil penyerapan aspirasi dari anggota.
- (3) menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah.
- (4) Menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Hubungan Kerja BPD dengan Kepala Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 23

- (1) Hubungan Kerja antara BPD dan Kepala Desa bersifat kemitraan dan koordinatif.
- (2) Hubungan Kerja antara BPD dan Lembaga Kemasyarakatan bersifat kemitraan.

Bagian Kesepuluh
Keuangan dan Administrasi BPD

Paragraf 1
Keuangan BPD

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 25

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Paragraf 2
Administrasi

Pasal 26

- (1) Kegiatan BPD secara administratif dilaksanakan oleh sekretaris BPD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris BPD dibantu oleh perangkat desa.

Bagian Kesebelas
Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota BPD

Paragraf 1
Mekanisme Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 27

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Paragraf 2
Pergantian Antar Waktu

Pasal 28

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh calon anggota BPD antar waktu.
- (2) Masa Jabatan anggota BPD Pengganti Antar waktu (PAW) adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Pergantian Antar Waktu anggota BPD berasal dari wilayah anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sesuai daftar urutan calon tetap.
- (4) Apabila tidak ada calon anggota BPD Antar Waktu dari wilayah yang akan digantikan, dapat digantikan dari wilayah lain atau ditempuh dengan cara musyawarah mufakat.
- (5) Pengganti Antar Waktu (PAW) yang menggantikan anggota BPD yang menjabat unsur pimpinan BPD tidak secara langsung menjadi pimpinan BPD.

Pasal 29

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah usul penggantian anggota BPD diterima, Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan anggota BPD.

Pasal 30

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Bagian Keduabelas
Musyawarah Desa

Pasal 31

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

BAB III

PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (6) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 33

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 34

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja, dan uraian tugas perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
 - j. berdomisili di wilayah desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus;
 - k. sehat jasmani dan rohani; dan
 - l. bukan PNS, anggota TNI dan anggota POLRI.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari RT atau RW setempat;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
 - g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 37

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sebagai berikut :

- a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun.
- b. tidak pernah terlibat kasus narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan surat pengadilan.

- c. tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/suami dan menantu.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengangkatan

Paragraf 1
Pembentukan Panitia

Pasal 38

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
- (3) Unsur pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a keanggotanya terdiri dari:
- a. unsur Anggota BPD paling banyak 20 % (dua puluh per seratus);
 - b. unsur Perangkat Desa paling banyak 10 % (sepuluh per seratus);
 - c. Unsur Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 40 % (empat puluh per seratus); dan
 - d. Unsur Tokoh Masyarakat paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus).

Paragraf 2
Pelantikan

Pasal 39

- (1) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima persetujuan dari Camat.
- (2) Kepala Desa melantik Perangkat Desa yang bersangkutan Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan.
- (3) Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah atau janji pada saat pelantikan.
- (4) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten, APBDesa dan sumber lain yang sah.

Bagian Keempat Kedudukan Keuangan

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap yang diterima Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa;
- (2) Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.

Bagian Kelima Larangan

Pasal 43

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 44

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Keenam Pemberhentian Perangkat Desa

Paragraf 1 Pemberhentian

Pasal 45

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Paragraf 2 Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau

- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.

Paragraf 3 **Mekanisme Pemberhentian**

Pasal 47

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Ketujuh **Kekosongan Jabatan Perangkat Desa**

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Bagian Kedelapan **Unsur Staf Perangkat Desa**

Pasal 49

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB IV **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 50

Anggota BPD dan Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

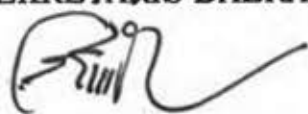
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 OKTOBER 2016

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 OKTOBER 2016
SEKRETARIS DAERAH KERINCI,


AFRIZAL, HS

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI,
PROVINSI JAMBI : (.../2016)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2016 NOMOR
